

LAPORAN AKHIR RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) TAHUN 2025-2029



**BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KABUPATEN BEKASI**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi dapat menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029. Dokumen ini merupakan pedoman utama dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi selama lima tahun ke depan.

Renstra ini disusun dengan mengacu pada visi, misi, dan arah pembangunan Kabupaten Bekasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2030, yaitu “Bangkit, Maju, dan Sejahtera”. Renstra ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan daerah terhadap risiko bencana melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan sistem peringatan dini, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa tantangan penanggulangan bencana semakin kompleks dan dinamis, seiring dengan perubahan lingkungan dan perkembangan sosial ekonomi. Oleh karena itu, Renstra ini juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara BPBD dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, hingga masyarakat umum.

Kami berharap dokumen ini dapat menjadi landasan yang kuat bagi seluruh jajaran BPBD Kabupaten Bekasi dalam menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kami juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mewujudkan Kabupaten Bekasi yang lebih tangguh, aman, dan sejahtera bagi seluruh warganya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan Renstra ini. Semoga kerja sama dan komitmen kita terus terjaga demi mewujudkan tujuan bersama.

Cikarang, Agustus 2025

**KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN BEKASI**



H. MUCHLIS S. Sos., M.A.P

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197507071993111001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG.....	1-1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN.....	1-2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	1-4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	1-5

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	2-1
2.1.1 Kewenangan, Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	2-1
2.1.1.1 Kewenangan	2-2
2.1.1.2 Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah	2-2
2.1.1.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	2-3
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	2-9
2.1.2.1 Sumber Daya Manusia	2-9
2.1.2.2 Aset Sarana dan Prasarana.....	2-10
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	2-17
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	2-18
2.2.1 Permasalahan	2-18
2.2.2 Isu Strategis.....	2-23



BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1	VISI DAN MISI BUPATI.....	3-1
3.2	TUJUAN DAN SASARAN	3-3
3.2.1	Dasar Perumusan Tujuan dan Sasaran	3-3
3.2.2	Uraian Tujuan dan Sasaran.....	3-4
3.3	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3-6
3.3.1	Uraian Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029.....	3-6
3.3.2	Uraian Arah Kebijakan dan Strategi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029.....	3-21
3.4	PENTAHAPAN PEMBANGUNAN RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025-2029	3-22
3.4.1	Petahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029.....	3-22
3.4.2	Petahapan Pembangunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	3-23

BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1	PPROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN.....	4-1
4.2	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	4-17

BAB 5 PENUTUP



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Jumlah Pegawai BPBD Kabupaten Bekasi Berdasarkan Golongan Tahun 2025	2- Error! Bookmark not defined.
Tabel II.2	Aset Sarana dan Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025	2- Error! Bookmark not defined.
Tabel II.3	Stok Ketersediaan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025	2- Error! Bookmark not defined.
Tabel II.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2024.....	2- Error! Bookmark not defined.
Tabel II.5	Kerangka Permasalahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi	2- Error! Bookmark not defined.
Tabel II.6	Perumusan Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029.....	2- Error! Bookmark not defined.
Tabel III.1	Rumusan Tujuan, Sasaran, Indikator serta Target dari Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029	3- Error! Bookmark not defined.
Tabel III.2	Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029.....	3- Error! Bookmark not defined.
Tabel III.3	Arah Kebijakan dan Strategi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029.....	3-21
Tabel III.4	Pentahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029	3-23
Tabel III.5	Pentahapan Pembangunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029	3-23
Tabel IV.1	Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029.....	4-3
Tabel IV.2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029	4-7
Tabel IV.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	4-18
Tabel IV.4	Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi.....	4- Error! Bookmark not defined.



Tabel IV.5 Indikator Kinerja Kunci Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bekasi..... 4-**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2-4
Gambar 2.2	Komposisi Pegawai BPBD Kabupaten Bekasi Berdasarkan Golongan Tahun 2025	2-10
Gambar 2.3	Isu terkait Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan..	2-24
Gambar 3.1	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra.....	3-3
Gambar 4.1	Kerangka Permusuan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD.....	4-2



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Bekasi sebagai salah satu wilayah yang berkembang pesat di Provinsi Jawa Barat menghadapi berbagai tantangan dalam hal pengelolaan risiko bencana. Dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terus berubah menuntut kesiapsiagaan dan penanganan bencana yang semakin efektif dan terintegrasi.

Penanggulangan bencana merupakan upaya sistematis yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana serta dampak yang ditimbulkannya melalui kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Definisi penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Sebagai wilayah yang memiliki tingkat kerentanan terhadap berbagai jenis bencana seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan, angin puting beliung, dan bencana non-alam lainnya, Kabupaten Bekasi membutuhkan langkah strategis yang terencana dan terarah untuk menghadapi dan mengelola risiko tersebut. Kejadian banjir yang rutin melanda beberapa wilayah, serta potensi bencana lain yang mungkin muncul akibat perubahan iklim, urbanisasi yang cepat, dan aktivitas industri, menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dan aset daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi Tahun 2024-2029 telah menetapkan visi “Bangkit, Maju, dan Sejahtera” sebagai arah pembangunan daerah yang mengedepankan kebangkitan ekonomi, kemajuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, penanggulangan bencana menjadi pilar penting yang mendukung pencapaian visi tersebut, dengan memastikan bahwa setiap proses pembangunan berjalan di atas landasan yang aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Amanat penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta regulasi teknis terkait lainnya seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana serta dan Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi.



Renstra ini disusun sebagai pedoman bagi BPBD Kabupaten Bekasi untuk menyusun program dan kegiatan prioritas dalam jangka waktu lima tahun, yang sesuai dengan arah pembangunan daerah.

Nilai strategis dari Renstra BPBD Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan Ketangguhan Daerah:** Membangun sistem penanggulangan bencana yang adaptif dan tangguh untuk mengurangi dampak negatif bencana terhadap masyarakat dan pembangunan.
2. **Penguatan Kapasitas Kelembagaan:** Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan kelembagaan BPBD serta sinergi antar pemangku kepentingan.
3. **Pemberdayaan Masyarakat:** Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.
4. **Integrasi dengan Pembangunan Daerah:** Menjamin penanggulangan bencana terintegrasi dalam seluruh aspek pembangunan yang mendukung visi RPJMD Kabupaten Bekasi.
5. **Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Data:** Memanfaatkan data dan informasi risiko bencana untuk perencanaan yang tepat dan akurat.

Dengan berpedoman pada definisi, amanat, dan regulasi yang berlaku, serta nilai strategis tersebut, Renstra BPBD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 disusun untuk mewujudkan Kabupaten Bekasi yang lebih siap menghadapi berbagai potensi bencana, sekaligus mendukung pencapaian visi “Bangkit, Maju, dan Sejahtera” melalui pengurangan risiko bencana secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
10. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (berita negara republik indonesia tahun 2020 nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;



17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2045;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis ini disusun sebagai pedoman dan arah kebijakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi, agar dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan koordinasi dalam menghadapi dan mengurangi risiko bencana serta meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat terhadap bencana sesuai dengan arahan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah untuk :

1. **Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas BPBD Kabupaten Bekasi** dalam menjalankan fungsi penanggulangan bencana secara profesional dan terintegrasi.
2. **Mengurangi risiko bencana** melalui upaya mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanggulangan yang terpadu dan berkelanjutan.
3. **Meningkatkan koordinasi dan sinergi** antar lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana di tingkat daerah.
4. **Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat** dalam upaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan.
5. **Membangun sistem informasi dan teknologi** penanggulangan bencana yang akurat dan dapat diandalkan untuk mendukung pengambilan keputusan.
6. **Menjamin tersedianya sumber daya** yang memadai, baik manusia, sarana, prasarana, dan anggaran, untuk mendukung kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi.



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Bab 1 : Pendahuluan

Pada Bab ini berisi mengenai 4 (empat) Sub Bab yang terdiri atas :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab 2 : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bab ini berisi mengenai 2 (dua) Sub Bab yang terdiri atas :

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

Bab 3 : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi mengenai 4 (empat) Sub Bab yang terdiri atas :

- 3.1 Visi dan Misi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran
- 3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Renstra
- 3.4 Pentahapan Pembangunan

Bab 4 : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini berisi mengenai program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya.

Bab 5 : Penutup

Pada bab ini berisi dengan penutup



BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi memiliki peran strategis dalam upaya pengurangan risiko bencana dan penanganan bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi.

BPBD Kabupaten Bekasi bertugas melaksanakan pelayanan penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi pascabencana. Dalam pencegahan, BPBD melakukan identifikasi risiko dan edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya bencana. Pada tahap kesiapsiagaan, BPBD mengembangkan sistem peringatan dini dan melaksanakan pelatihan simulasi bencana.

Saat terjadi bencana, BPBD bergerak cepat dalam koordinasi evakuasi, distribusi bantuan, dan penanganan pengungsian secara terintegrasi dengan instansi terkait. Setelah bencana, BPBD fokus pada pemulihan sarana prasarana dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

BPBD Kabupaten Bekasi juga mengelola sistem informasi bencana yang mendukung transparansi dan percepatan penanganan bencana. Dengan pelayanan yang responsif dan terkoordinasi, BPBD berkomitmen membangun Kabupaten Bekasi yang lebih tangguh dan aman dari risiko bencana.

2.1.1 Kewenangan, Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Bekasi di bidang kebencanaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi dibentuk berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
2. Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi;



2.1.1.1 Kewenangan

Badan dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas, Badan mempunyai kewenangan urusan pemerintahan wajib dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yaitu sub urusan bencana:

- a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
- e. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam;
- f. Penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang berkaitan dengan penanggulangan bencana di daerah kabupaten; dan
- g. Pencapaian prioritas nasional mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1.2 Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagaimana Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi mengemban tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut

A. Tugas

Badan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap dalam kondisi darurat bencana;



- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, BPBD mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
3. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;

2.1.1.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Bekasi terdiri dari :

1. Kepala Pelaksana Badan;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Subbagian umum dan kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana;
4. Bidang Kedaruratan dan logistik, membawahi kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; dan
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing peran dalam organisasi disampaikan secara rinci berikut ini :

A. Kepala Pelaksana Badan

Tugas Pokok : Memimpin, merumuskan mengkoordinasikan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Bekasi di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah.

Fungsi : a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis penanggulangan bencana daerah;
b. Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam penanggulangan bencana daerah;
c. Penyelenggaraan pengawasan, pembinaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi penanggulangan bencana daerah; dan
d. Penyelenggaraan pembinaan pengelolaan administrasi kesekretariatan.

Uraian Tugas : a. Merumuskan dan menetapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RKA, DPA, PK, Indikator Kinerja Utama, LKIP, Laporan Keuangan, LPPD, LKPJ, dan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan;



- b. Menyusun dan menetapkan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur serta mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan badan; dan
- c. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan tugas badan.

B. Sekretariat

Tugas Pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, pengkoordinasian dan mengendalikan kegiatan operasional perencanaan administratif ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, serta pengelolaan keuangan.

Fungsi :

- a. Pengoordinasian rencana program dan kegiatan serta pengoordinasian penyusunan bahan laporan program dan kegiatan serta akuntabilitas kinerja lingkup badan;
- b. Pengoordinasian kegiatan operasional perencanaan, administratif ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, serta pengelolaan keuangan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas unit kerja di lingkup sekretariat badan; dan
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat berupa pengkajian kebijakan teknis di bidang kesekretariatan.

Sekretaris dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, membawahi :

- a. Subbagian umum dan kepegawaian;
- b. Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana yang melaksanakan fungsi perencanaan;
- c. Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana yang melaksanakan fungsi keuangan.

Tugas Utama :

- a. Menyelenggarakan pengkajian bahan perencanaan dan program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- c. Menyelenggarakan pengkajian bahan pemantauan dan evaluasi administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan.



- d. Menyelenggarakan pengkajian bahan rumusan kebijakan anggaran;
- e. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan badan;
- f. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi perumusan, pelaksanaan dan pelaporan standar pelayanan minimal di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- g. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- h. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- i. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pembinaan jabatan fungsional;
- j. Menyelenggarakan verifikasi kelengkapan dokumen penerbitan dan pengajuan surat permintaan pembayaran uang persediaan, SPP ganti uang, SPP tambahan uang, dan SPP langsung yang diajukan oleh bendahara pengeluaran kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- k. Menyelenggarakan verifikasi kelengkapan dokumen penerbitan dan pengajuan SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- l. Menyelenggarakan verifikasi kelengkapan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran; dan
- m. Menyelenggarakan verifikasi kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan yang disampaikan bendahara pengeluaran kepada Kepala Pelaksana Badan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

C. Subbagian Umum dan Kepegawaian

- Tugas : Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang pengelolaan kepegawaian, penatausahaan surat menyurat, kehumasan, urusan rumah tangga dan pengelolaan barang milik daerah.
- Fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis pengelolaan kepegawaian, penatausahaan surat menyurat,



kehumasan, urusan rumah tangga dan pengelolaan barang milik daerah.

- b. Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang pengelolaan kepegawaian, penatausahaan surat menyurat, kehumasan, urusan rumah tangga dan pengeolaan barang milik daerah; dan
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang pengelolaan kepegawaian penatausahaan surat menyurat, kehumasan, urusan rumah tangga dan pengeolaan barang milik daerah;

D. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tugas Kepala : Merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, Bidang mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pencegahan dan kesiapsiagaan.

- Fungsi :
- a. perencanaan operasional urusan pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - b. pengelolaan urusan pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - c. pengendalian evaluasi dan pelaporan urusan pencegahan dan kesiapsiagaan.

Kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, membawahi :

- a. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana melaksanakan fungsi pencegahan; dan
- b. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana yang melaksanakan fungsi kesiapsiagaan.

E. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Tugas Kepala : Merencanakan Operasional, mengelola, mengoordinasikan, Bidang mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan urusan kedaruratan dan logistik.

- Fungsi :
- a. Pengoordinasian kebijakan dan perencanaan operasional urusan kedaruratan dan logistik;
 - b. Pengelolaan dan urusan kedaruratan dan logistik; dan
 - c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan kedaruratan dan logistik.

Kepala bidang kedaruratan dan logistik dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, membawahi :

- a. Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana yang melaksanakan fungsi kedaruratan; dan
- b. Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana yang melaksanakan fungsi logistik



F. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tugas Kepala : Merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, Bidang mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Fungsi : a. Perencanaan operasional urusan rehabilitasi dan rekonstruksi;
b. Pengelolaan urusan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kepala bidang rehabilitasi dan rekonstruksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, membawahi :

- a. Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana yang melaksanakan fungsi rehabilitasi; dan
- b. Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana yang melaksanakan fungsi rekonstruksi.

G. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara langsung kepada jabatan administrasi di atasnya dan/atau kepada pejabat fungsional atau pejabat pelaksana yang ditunjuk sebagai ketua tim.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.

Penetapan jabatan fungsional dilakukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. Kelompok Jabatan Pelaksana

Jabatan pelaksana memiliki tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Kelompok jabatan pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara langsung kepada jabatan administrasi di atasnya dan/atau pejabat fungsional pelaksana yang ditunjuk sebagai ketua tim.

Jabatan pelaksana dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan aparatur sipil negara yang menunjukkan kesamaan, karakteristik, mekanisme dan pola kerja.

Klasifikasi jabatan aparatur sipil negara ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.



I. Tim Kerja

Untuk pelaksanaan tugas pada unit kerja yang terdampak penyederhanaan birokrasi, dibentuk tim kerja.

Pelaksanaan tugas dalam tim kerja dapat melibatkan pejabat fungsional dan/atau pejabat pelaksana yang berasal dari satu unit organisasi, lintas unit organisasi dan/atau lintas instansi pemerintah.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi berjumlah 64 Aparatur Sipil Negara. Golongan yang V merupakan golongan yang paling banyak di BPBD Kabupaten Bekasi dengan jumlah 22 Orang, diikuti oleh golongan IX dengan jumlah 18 orang. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel dan Gambar dibawah ini.

2.1.2.2 Aset Sarana dan Prasarana

Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi berlokasi didalam Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.



Secara umum, kondisi asset, sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Untuk mendukung kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi, maka harus didukung ketersediaan logistik, tabel dibawah ini merupakan stok ketersediaan logistik BPBD Kabupaten Bekasi Tahun 2025.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi telah menunjukkan kinerja yang signifikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana utama penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Bekasi. Kinerja pelayanan BPBD dapat dilihat dari keberhasilan dalam melakukan berbagai tahapan penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Dalam aspek mitigasi dan pencegahan, BPBD Kabupaten Bekasi secara konsisten melaksanakan pemetaan risiko bencana serta mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dan



pemangku kepentingan terkait. Upaya ini berhasil meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengantisipasi dan mengurangi dampak bencana.

Pada tahap kesiapsiagaan, BPBD telah berhasil membangun sistem peringatan dini yang efektif serta melaksanakan simulasi dan pelatihan secara rutin. Hal ini berdampak positif pada kesiapan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat, sehingga proses evakuasi dan penanganan bencana dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terkoordinasi.

Ketika terjadi bencana, BPBD Kabupaten Bekasi menunjukkan respons yang cepat dan tepat melalui pelaksanaan koordinasi tanggap darurat yang terintegrasi dengan instansi terkait. Distribusi bantuan, penanganan pengungsian, serta pelayanan kesehatan darurat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat langsung kepada korban bencana.

Dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi, BPBD juga aktif mengawal proses pemulihan sarana dan prasarana, serta melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan penanggulangan bencana. Hal ini membantu mempercepat pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.

Secara keseluruhan, kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Bekasi telah mencerminkan komitmen dan profesionalisme dalam menghadapi berbagai tantangan penanggulangan bencana. Melalui peningkatan kapasitas SDM, pengembangan teknologi informasi, dan penguatan kerja sama lintas sektor, BPBD terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan demi mewujudkan Kabupaten Bekasi yang lebih tangguh dan resilient terhadap bencana.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah kongkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

2.2.1 Permasalahan

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam merumuskan visi dan misi serta penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu



diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta hasil beberapa kajian dan masukan dari seluruh stakeholder, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi bencana

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam melaksanakan berbagai tahapan penanggulangan bencana, meliputi mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi. SDM yang tersedia saat ini masih belum optimal dalam hal kuantitas dan kualitas, sehingga berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan program penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Bekasi.

Keterbatasan ini mencakup kurangnya tenaga ahli dan petugas yang memiliki kompetensi khusus di bidang manajemen risiko bencana, mitigasi, serta penanganan keadaan darurat. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas yang dilakukan selama ini masih terbatas baik dari segi frekuensi, cakupan materi, maupun metode pelatihan yang digunakan. Kondisi ini menyebabkan kesiapan petugas dalam menghadapi bencana dan menjalankan tugasnya belum maksimal.

Lebih lanjut, rendahnya motivasi dan insentif bagi petugas penanggulangan bencana juga menjadi faktor penghambat dalam peningkatan kapasitas SDM. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya koordinasi, respons, dan inovasi dalam penanganan bencana. Akibatnya, proses mitigasi risiko bencana dan upaya penanganan darurat tidak berjalan secara maksimal, yang berpotensi meningkatkan dampak negatif bencana bagi masyarakat.

Untuk itu, peningkatan kapasitas SDM BPBD Kabupaten Bekasi menjadi prioritas yang sangat penting, melalui pelatihan yang lebih intensif, pengembangan kompetensi teknis dan manajerial, serta pemberian insentif yang memadai guna mendorong profesionalisme dan dedikasi para petugas dalam menjalankan tugas penanggulangan bencana secara efektif dan berkelanjutan.

2. Kurangnya koordinasi dan sinergi antara BPBD dengan instansi terkait dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana

Salah satu kendala signifikan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi dalam menjalankan tugas penanggulangan bencana adalah kurangnya koordinasi dan sinergi yang optimal antara BPBD dengan instansi pemerintah terkait, lembaga swasta, serta masyarakat. Kondisi ini menghambat efektivitas pelaksanaan berbagai tahapan penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi hingga pemulihan pascabencana.

Koordinasi yang kurang efektif menyebabkan tumpang tindih tugas, keterlambatan respons, dan kurangnya pemanfaatan sumber daya secara maksimal. Seringkali, informasi dan data



yang diperlukan tidak tersampaikan dengan baik antar pihak-pihak terkait, sehingga menghambat perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan bencana secara terpadu. Selain itu, peran serta masyarakat sebagai unsur penting dalam kesiapsiagaan dan mitigasi juga belum sepenuhnya dioptimalkan akibat kurangnya komunikasi dan pemberdayaan yang berkelanjutan.

Faktor penyebab kurangnya koordinasi ini antara lain adalah lemahnya mekanisme komunikasi dan forum koordinasi resmi antar lembaga, serta belum adanya sistem kerja sama yang terstruktur dan jelas. Kondisi tersebut berdampak pada kurangnya kesamaan persepsi dan tujuan dalam penanggulangan bencana, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas penanganan risiko bencana di Kabupaten Bekasi.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya memperkuat mekanisme koordinasi melalui pembentukan forum koordinasi yang rutin, peningkatan komunikasi lintas sektor, serta pemberdayaan masyarakat secara aktif agar peran mereka dalam penanggulangan bencana dapat lebih optimal dan berkelanjutan. Dengan sinergi yang baik, diharapkan penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan terintegrasi.

3. Sistem informasi dan teknologi penanggulangan bencana yang belum terintegrasi dan kurang optimal dalam memberikan peringatan dini dan data bencana

Sistem informasi dan teknologi merupakan komponen krusial dalam penanggulangan bencana, terutama dalam hal pemantauan, peringatan dini, serta pengumpulan dan penyebaran data bencana secara cepat dan akurat. Namun, di Kabupaten Bekasi, sistem informasi dan teknologi penanggulangan bencana yang ada saat ini masih menghadapi berbagai kendala, yang menyebabkan kinerjanya belum optimal dan belum terintegrasi secara menyeluruh.

Permasalahan utama terletak pada kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai serta belum terbangunnya platform sistem informasi terpadu yang dapat mengakomodasi berbagai jenis data risiko, kejadian, dan penanganan bencana secara real-time. Akibatnya, proses pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi bencana sering mengalami keterlambatan dan ketidakakuratan, sehingga menghambat pengambilan keputusan cepat dan tepat oleh BPBD dan pihak terkait lainnya.

Selain itu, tingkat pemanfaatan teknologi modern seperti sensor, aplikasi peringatan dini, dan media komunikasi digital oleh petugas dan masyarakat masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan teknis, keterbatasan anggaran untuk pengadaan teknologi, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya teknologi dalam manajemen bencana.

Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko ketidaksiapan dalam menghadapi bencana, karena informasi yang terlambat atau tidak akurat dapat menyebabkan respon yang lambat dan kurang terkoordinasi. Oleh karena itu, pengembangan dan integrasi sistem informasi serta peningkatan kapasitas penggunaan teknologi menjadi aspek penting yang harus segera diperbaiki untuk mendukung efektivitas penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi.

4. Minimnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan risiko dan kesiapsiagaan bencana



Salah satu tantangan utama dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi adalah rendahnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pengurangan risiko dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Masyarakat masih banyak yang belum memahami secara menyeluruh mengenai potensi ancaman bencana di wilayahnya serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak bencana.

Minimnya edukasi dan sosialisasi yang efektif serta berkelanjutan dari pihak berwenang menyebabkan sebagian besar masyarakat belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menghadapi situasi darurat bencana. Akibatnya, kesiapsiagaan di tingkat komunitas masih rendah, sehingga saat bencana terjadi, respons dan mitigasi yang dilakukan belum optimal dan dapat berujung pada tingginya kerugian jiwa dan materi.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam program-program penanggulangan bencana, seperti simulasi evakuasi, pembentukan relawan, dan pengelolaan risiko berbasis masyarakat, juga masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang efektif antara BPBD dan masyarakat serta rendahnya rasa tanggung jawab kolektif dalam menghadapi risiko bencana.

Kondisi ini menuntut upaya yang lebih intensif dan inovatif dari BPBD Kabupaten Bekasi dan stakeholder terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui program edukasi yang mudah diakses, relevan, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci penting dalam membangun ketangguhan komunitas dan mengurangi dampak bencana secara signifikan.

5. Keterbatasan sarana, prasarana, dan anggaran yang mendukung pelaksanaan tugas BPBD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai ujung tombak penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menghadapi tantangan signifikan berupa keterbatasan sarana, prasarana, dan anggaran. Kondisi ini menjadi kendala utama yang mempengaruhi efektivitas dan kelancaran pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi hingga rehabilitasi pascabencana.

Keterbatasan sarana dan prasarana seperti peralatan komunikasi, kendaraan operasional, alat penyelamatan, serta fasilitas pendukung lainnya masih jauh dari memadai. Hal ini menyebabkan penanganan bencana menjadi kurang cepat dan optimal, terutama dalam kondisi darurat yang membutuhkan respons sigap dan terkoordinasi.

Selain itu, alokasi anggaran yang terbatas juga menjadi hambatan dalam pengembangan kapasitas SDM, pengadaan teknologi, pelaksanaan pelatihan, serta penyelenggaraan program-program kesiapsiagaan masyarakat. Keterbatasan dana ini berimplikasi pada terbatasnya cakupan dan kualitas layanan BPBD dalam menanggulangi bencana di wilayah Kabupaten Bekasi.

Untuk itu, diperlukan upaya strategis dalam pengelolaan sumber daya keuangan serta peningkatan dukungan dari pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya agar BPBD dapat memiliki sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai. Dengan dukungan yang lebih optimal, BPBD Kabupaten Bekasi akan mampu menjalankan tugasnya secara efektif dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana.



2.2.2 Isu Strategis

Perumusan isu strategis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi didasarkan pada permasalahan, isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) dan potensi daerah yang menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi. Dibawah ini merupakan beberapa isu strategis yang secara garis besar berkaitan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1. Isu Global

Perubahan iklim. Tantangan pemanasan global akibat perubahan iklim berdampak pada peningkatan suhu global yang terus meningkat hingga 3,5°C pada skenario intermediate, jika tidak ada penurunan emisi GRK yang tinggi pada durasi Tahun 2020-2050. Dampak perubahan iklim ini yang kemudian melahirkan kesepakatan kebijakan global dalam pembangunan rendah karbon untuk menurunkan intensitas emisi pada sektor-sektor tertentu. Keikutsertaan Indonesia dalam penandatanganan Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim dinyatakan melalui *Nationally Determined Contribution* (NDC). Komitmen ini menjadi dasar bagi Indonesia dalam merancang berbagai kebijakan nasional dalam menurunkan intensitas emisi karbon dalam pembangunan nasional. Terlebih lagi laporan dari World Meteorological Organization (WMO) dalam State of The Climate 2022 menyebutkan bahwa tahun 2022 menempati peringkat ke-6 tahun terpanas (peringkat ke-1). Tahun 2015-2022 menjadi 8 (delapan) tahun terpanas dalam catatan WMO, sehingga perubahan iklim ini menjadi 1 (satu) isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan kedepan.

2. Isu Nasional

Perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta ketahanan bencana. Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan dan mengakibatkan 319 kabupaten/kota memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan. Kerugian ekonomi akibat bencana perubahan iklim diperkirakan mencapai rata-rata Rp22,8 triliun per tahunnya. Di Indonesia terdapat 18.000 km garis pantai berkategori rentan dan sangat rentan, sehingga mengancam hilangnya ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, peningkatan musim kemarau yang menyebabkan beberapa wilayah mengalami penurunan intensitas cuaca curah hujan juga berdampak pada meningkatnya potensi kekeringan, ketersediaan air, dan penurunan produksi padi. Kondisi tersebut diperparah dengan daya dukung hutan dan lahan sawah yang diperkirakan akan terus menurun. Selain itu, daya dukung ketersediaan air juga menunjukkan tren menuju kelangkaan khususnya di wilayah Jawa. Adapun, daya dukung ekosistem laut diprediksi akan mengalami kerentanan seiring dengan kerusakan fisik ekosistem pesisir dan laut yang diakibatkan pengelolaan yang tidak berkelanjutan.



3. Isu Provinsi Jawa Barat

Isu Keberlanjutan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan

Perlindungan terhadap lingkungan dan ekosistem wilayah untuk memperkuat fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkelanjutan menghadapi tekanan pembangunan, risiko dampak perubahan iklim, dan kerawanan bencana merupakan salah satu isu utama yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan RPJMD dalam tahap pembangunan fondasi daerah di Jawa Barat Tahun 2025-2029.

4. Isu KLHS RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029

Dibawah ini merupakan isu strategis dari KLHS RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029.

- 1) Masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial
- 2) Perlunya peningkatan ketahanan energi, air, dan pangan
- 3) Perlunya peningkatan pelayanan dasar, infrastruktur dan industri berkelanjutan
- 4) **Perlunya percepatan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan dan sesuai dengan DDDTLH**
- 5) Perlunya upaya peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang berkebudayaan secara inklusif dan merata
- 6) Perlunya pengendalian Perubahan guna lahan, Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup yang mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan

Dari keenam isu tersebut, yang berhubungan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi yaitu isu Perlunya percepatan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan dan sesuai DDDTLH.

5. Isu RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029

Dibawah ini merupakan isu dari Dokumen RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2029, yaitu :

- 1). Perekonomian Inklusif Yang Berdaya Saing, Tangguh Berbasis Sektor Unggulan Daerah
- 2). **Pembangunan Yang Berketahanan Dan Berkelanjutan Berbasis Tata Ruang Serta Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup**
- 3). Pemenuhan Pelayanan Dasar, Dan Infrastruktur Yang Berkualitas, Merata, Dan Berkeadilan
- 4). Percepatan Peningkatan Kualitas SDM Yang Berbudaya Maju Dan Berdaya Saing
- 5). Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis Dan Pelayanan Publik Yang Inovatif

Dari kelima isu strategis RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029, yang berhubungan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi yaitu isu Pembangunan Yang Berketahanan Dan Berkelanjutan Berbasis Tata Ruang Serta Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.



BAB 3

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi dilakukan sebagai bagian dari proses perencanaan kinerja instansi pemerintah daerah yang sistematis, terukur, dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, seperti RPJMD Kabupaten Bekasi, serta mendukung pencapaian tujuan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Hal-hal yang menjadi pertimbangan didalam merumuskan tujuan dan sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 yaitu antara lain :

1. Visi dan Misi Bupati
2. Tujuan RPJMD, dan
3. Sasaran

Selain itu tetap memperhatikan NSPK sebagai operasional dari arah kebijakan RPJMD Kabupaten Bekasi.

3.1 VISI DAN MISI BUPATI

Adapun Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 yaitu :





Pernyataan visi diatas memiliki makna sebagai berikut

<i>Bangkit</i> (Bangkitkan Potensi Daerah)	:	Kabupaten Bekasi memiliki kekuatan besar di sektor industri, perdagangan, pertanian dan pesisir. Dengan optimalisasi sumber daya yang ada, daerah ini siap berkembang lebih pesat melalui inovasi dan sinergi semua pihak
<i>Maju</i> (Memajukan Pembangunan Daerah)	:	Pembangunan yang merata menjadi kunci untuk menjadikan Kabupaten Bekasi sebagai daerah maju, infrastruktur modern, layanan public berkualitas, serta tata kelola pemerintahan yang transparan serta optimalisasi pendapatan asli daerah menjadi focus utama memajukan Bekasi
<i>Sejahtera</i> (Sejahterakan Masyarakatnya)	:	Setiap kebijakan dan program pembangaunan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan yang lebih baik, akses kesehatan yang mudah, serta lapangan kerja yang luas akan menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera

Untuk mewujudkan visi jangka menengah Kabupaten Bekasi tahun 2025-2029 maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Bekasi tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang tangguh dan berkeadilan
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kolaboratif
4. Mewujudkan Ketahanan Keluarga, sosial dan budaya yang inklusif melalui penguatan Nilai-Nilai Lokal Masyarakat dan Integrasi Sosial yang harmonis
5. **Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas, merata, berkeadilan dan berwawasan lingkungan**

Kelima misi diatas memiliki tujuan :

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing
2. Terwujudnya Pertumbuhan dan produktivitas ekonomi daerah yang tangguh dan berkeadilan
3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, Kolaboratif dan Inovatif
4. Terwujudnya ketahanan keluarga, sosial, perlindungan anak dan pembangunan pemuda yang inklusif
5. Terwujudnya masyarakat yang agamis, harmonis dan berbudaya maju
6. Terwujudnya pemerataan pembangunan berbasis infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

Untuk misi dan tujuan yang berkaitan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi yaitu :

Misi ke 5 → Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas, merata, berkeadilan dan berwawasan lingkungan

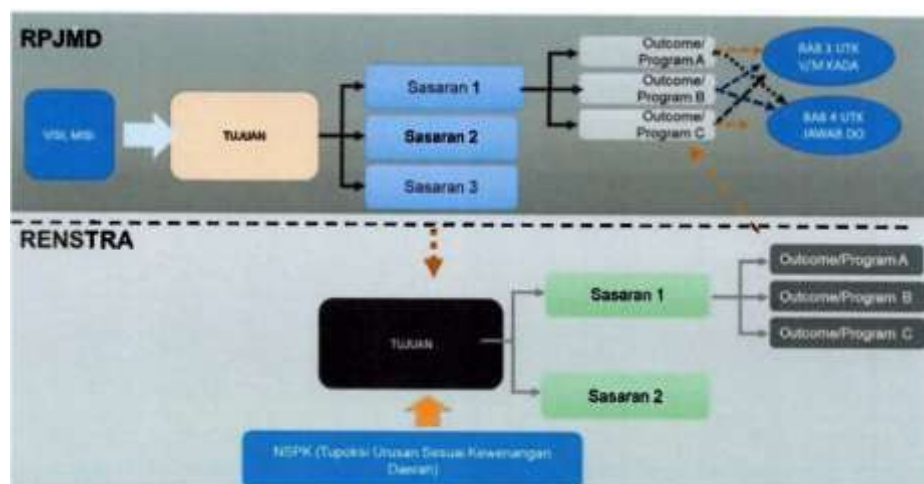
3.2 TUJUAN DAN SASARAN

3.2.1 Dasar Perumusan Tujuan dan Sasaran

Perumusan Tujuan dan Sasaran didalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengikuti langkah-langkah sesuai dengan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan dan sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 didasarkan pada :

1. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya;
2. Sasaran RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029
3. Tujuan Renstra direkomendasikan cukup memiliki 1 tujuan
4. Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra PD disusun dengan :
 - a. Kalimat Kondisi
 - b. Dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
 - c. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami
 - d. Bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan *intermediate outcome*



Gambar 3.1 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra

3.2.2 Uraian Tujuan dan Sasaran



Dari dasar perumusan tujuan dan sasaran, maka uraian tujuan dan sasaran pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari *Cascading* yang dirumuskan pada Dokumen RPJMD Kabupaten Bekasi. Untuk uraian tujuan dan sasaran pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi yang berkaitan dengan Misi ke-5 adalah sebagai berikut :

- Tujuan : Terwujudnya pemerataan pembangunan berbasis infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan
- Sasaran : Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas dan ketahanan daerah dalam bencana

adapun perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi yang telah diuraikan diatas memiliki indikator sesuai dengan arahan dari Dokumen RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029.

- | | | |
|-----------------|---|--|
| Tujuan Renstra | : Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas dan ketahanan daerah dalam bencana | Indikator
□ Indeks Resiko Bencana |
| Sasaran Renstra | : Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana | Indeks Ketahanan Daerah

Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana

Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana

Persentase penanganan pasca bencana |

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa tujuan dan sasaran pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 memiliki 1 indikator Kinerja Utama (IKU) dan 4 indikator kinerja kunci (IKK).

3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

3.3.1 Uraian Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bekasi untuk periode RPJMD 2025-2029 mengacu pada rumusan kerangka kerja Pentahapan Pencapaian Misi RPJPD 2025-2045 Tahap Pertama (2025-2029). Tahap Pertama merupakan Tahap Penguatan Pondasi Transformasi modalitas/sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pembangunan ke depan. Penguatan ini dilakukan dengan menjaga kesinambungan pembangunan yang telah dihasilkan dan meningkatkan capaian kinerja yang belum optimal.



Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bekasi secara umum berdasarkan kerangka kerja Pentahapan Pencapaian Misi RPJPD 2025-2045 Tahap Pertama (2025-2029) adalah sebagai berikut:

1. Penguatan fondasi pelayanan dasar kesehatan, akselerasi pendidikan, dan perlindungan sosial;
2. Penguatan ekonomi unggulan daerah, Penciptaan lapangan kerja dan lapangan usaha serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja yang Kompeten;
3. Peningkatan Tata kelola yang adaptif dan birokrasi yang berkualitas;
4. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama, pemahaman wawasan kebangsaan, keamanan dan ketertiban Masyarakat;
5. Perlindungan kebudayaan lokal dan tradisi masyarakat serta optimalisasi tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
6. Peningkatan pemerataan infrastruktur wilayah;
7. Penyediaan dan peningkatan cakupan layanan sarana dan prasarana pelayanan dasar secara merata;
8. Penguatan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang Berkesinambungan.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*) di mana perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*added value*) bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu.

Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran. Untuk mencapai suatu sasaran pembangunan, rumusan strategi diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selanjutnya strategi yang dipilih akan dijadikan sebagai Prioritas Pembangunan Jangka Menengah dan arah kebijakan dijadikan dasar Prioritas Pembangunan Tahunan.

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi.

3.3.2 Uraian Arah Kebijakan dan Strategi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029



Arah Kebijakan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan arah kebijakan RPJMD yang serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dari tabel arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029, yang berkaitan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu sebagai berikut :

Tabel III.1 Arah Kebijakan dan Strategi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Strategi
1	2	3	4	5
1		Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	Meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana secara menyeluruh	Penguatan Kapasitas dan Kesiapsiagaan SDM BPBD dan Pemangku Kepentingan
			Mengintegrasikan penguatan kurikulum kebencanaan di setiap satuan pendidikan	Integrasi Materi Mitigasi dan Kesiapsiagaan dalam Kurikulum Pendidikan
			Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem peringatan dini yang terintegrasi dan responsif	Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Peringatan Dini yang Terintegrasi
			Meningkatkan peran serta dunia usaha terhadap penanggulangan bencana mulai dari Pencegahan, Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi.	Peningkatan peran serta dunia usaha melalui CSR untuk penanggulangan bencana mulai dari Pencegahan, Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
			Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendukung penanggulangan bencana	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendukung penanggulangan bencana
			Meningkatkan kesadaran dan literasi masyarakat terhadap potensi bahaya bencana	Peningkatan Literasi Mitigasi dan Kesadaran Masyarakat tentang Risiko Bencana
			Mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural yang efektif di daerah rawan bencana tinggi	Pengembangan Mitigasi Struktural dan Non-Struktural di Daerah Rawan Bencana Tinggi
			Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor dan stakeholder	Penguatan Koordinasi dan Sinergi Antar Stakeholder dalam Pengelolaan Risiko Bencana



No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Strategi
1	2	3	4	5
			dalam pengelolaan risiko bencana Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi dan responif	Pengembangan dan pemanfaatan sistem penggulangan bencana yang terintegrasi

Sumber : Hasil Analisis, 2025

3.4 PENTAHAPAN PEMBANGUNAN RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025-2029

Pentahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Didalam merumuskan pentahapan pembangunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 harus dapat mengikuti arahan tahap pembangunan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 sehingga pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi dapat sejalan dengan Visi dan Misi Bupati.

3.4.1 Petahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029

Arah kebijakan dan strategi dilaksanakan secara bertahap berdasarkan prioritas pembangunan tahunan periode 2025-2029. Pentahapan pembangunan tahunan pada 2 (dua) tahun pertama (2025-2027) berfokus pada peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar dan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pembangunan sumber daya manusia dan penyediaan lapangan pekerjaan. Pada tahun ketiga dan seterusnya barulah dilakukan pengembangan ekonomi yang bertujuan untuk mencapai peningkatan daya saing daerah dengan meningkatkan dan menguatkan potensi daerah. Tematik untuk setiap tahun pembangunan diuraikan sebagai berikut :





Tabel III.2 Pentahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan	Peningkatan taraf hidup masyarakat melalui dengan pembangunan sumber daya manusia berdaya saing tinggi serta penyediaan lapangan kerja	Pembangunan perekonomian yang berdaya saing melalui pengembangan potensi lokal daerah	Mencapai kemajuan daerah melalui kebangkitan potensi daerah dan peningkatan transparansi tatakelola pemerintahan	Pemantapan Program

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029

3.4.2 Petahapan Pembangunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Setelah melihat uraian tahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029, maka pentahapan pembangunan 5 (lima) tahun untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dimulai pada Tahun 2026 dengan tema pembangunan berfokus kepada Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan dasar penanggulangan bencana serta pembangunan infrastruktur mitigasi berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi, Tahun 2027 tema pembangunan Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui pelatihan, edukasi, serta penguatan sistem peringatan dini, Tahun 2028 tema pembangunan Pengembangan potensi lokal dan mitigasi risiko bencana berbasis komunitas untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan, Tahun 2029 dengan tema pembangunan Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi tatakelola BPBD dalam pengelolaan risiko bencana serta kebijakan yang responsif dan partisipatif dan pada Tahun 2030 dengan tema pembangunan Pemantapan program dan penguatan kapasitas BPBD serta komunitas dalam mitigasi, kesiapsiagaan, dan pemulihan bencana secara berkelanjutan dan adaptif. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel III.3 Pentahapan Pembangunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan dasar penanggulangan bencana serta pembangunan infrastruktur	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui pelatihan, edukasi,	Pengembangan potensi lokal dan mitigasi risiko bencana berbasis komunitas untuk mendukung pembangunan ekonomi yang	Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi tatakelola BPBD dalam pengelolaan risiko bencana serta kebijakan yang	Pemantapan program dan penguatan kapasitas BPBD serta komunitas dalam mitigasi, kesiapsiagaan, dan pemulihan



Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
mitigasi berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi.	serta penguatan sistem peringatan dini.	berdaya saing dan berkelanjutan.	responsif dan partisipatif.	bencana secara berkelanjutan dan adaptif.
Fokus Lokasi				
Seluruh Kecamatan di Kabupaten Bekasi, dengan prioritas daerah yang memiliki akses terbatas terhadap layanan kebencanaan (untuk mewujudkan Desa Tangguh Bencana)	Daerah rawan banjir dan kebakaran lahan	Kawasan industri dan permukiman padat penduduk	Kantor BPBD Kabupaten Bekasi serta seluruh kecamatan sebagai pusat koordinasi dan pengelolaan data kebencanaan	Daerah-daerah rawan bencana prioritas, termasuk daerah yang sudah mengalami intervensi sebelumnya untuk evaluasi dan peningkatan keberlanjutan program

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Adapun rincian masing-masing tahap pembangunan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi yaitu sebagai berikut :

- ➔ **Tahun 2026 : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan dasar penanggulangan bencana serta pembangunan infrastruktur mitigasi berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi.**
 - Pembuatan posko sementara pada saat terjadi bencana, serta memanfaatkan gudang atau fasilitas yang sudah ada khususnya pada kecamatan-kecamatan prioritas atau memanfaatkan sumber daya yang ada pada Desa Tangguh Bencana.
 - Revitalisasi atau Pembangunan embung dan tanggul penahan banjir (koordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi)
- ➔ **Tahun 2027 : Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui pelatihan, edukasi, serta penguatan sistem peringatan dini.**
 - Pelatihan kesiapsiagaan dan penanganan bencana untuk BPBD dan masyarakat.
 - Instalasi dan sosialisasi sistem peringatan dini berbasis teknologi.
- ➔ **Tahun 2028 : Pengembangan potensi lokal dan mitigasi risiko bencana berbasis komunitas untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan.**



- Pelatihan dan pendampingan komunitas dalam mitigasi risiko bencana.
 - Program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal yang aman bencana.
- ➡ **Tahun 2029 : Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi tatakelola BPBD dalam pengelolaan risiko bencana serta kebijakan yang responsif dan partisipatif.**
- Pengembangan sistem manajemen data bencana terintegrasi.
 - Forum koordinasi lintas sektor rutin dan pelatihan tata kelola kebencanaan.
- ➡ **Tahun 2030 : Pemantapan program dan penguatan kapasitas BPBD serta komunitas dalam mitigasi, kesiapsiagaan, dan pemulihan bencana secara berkelanjutan dan adaptif.**
- Evaluasi dan monitoring program mitigasi dan kesiapsiagaan.
 - Simulasi dan pelatihan lanjutan berbasis skenario bencana nyata.



BAB 4

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

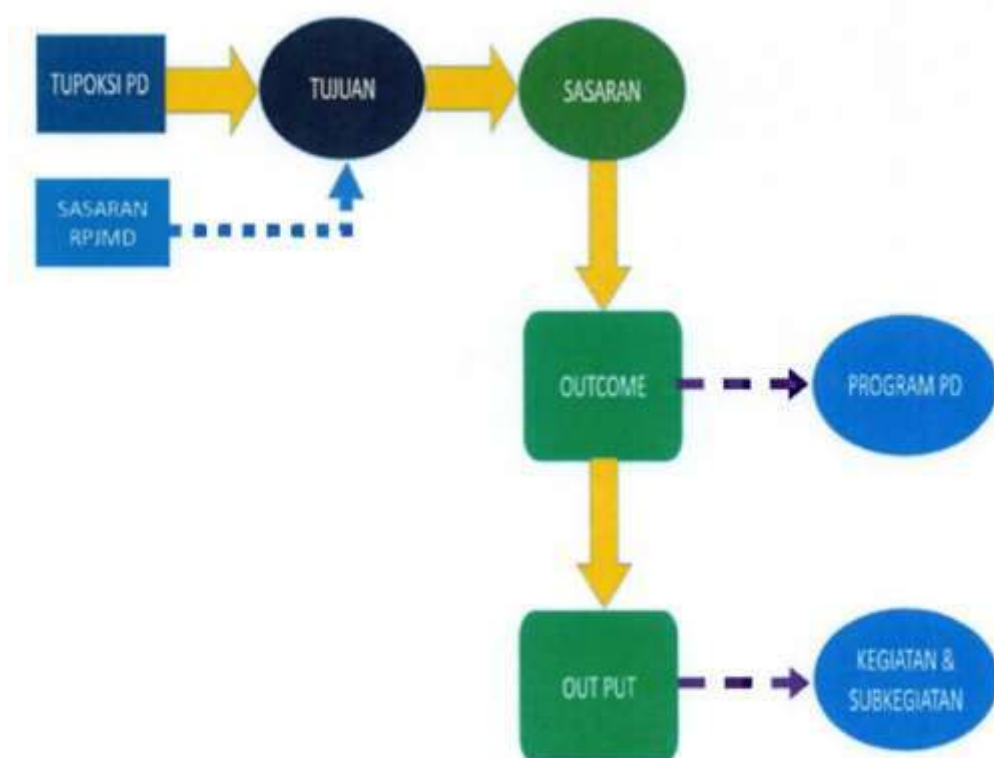
Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah disusun, selanjutnya ditetapkan sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui perwujudan sasaran dan pencapaian indikator yang telah ditetapkan.

Pemetaan program, kegiatan dan Sub kegiatan yang harus digunakan oleh perangkat daerah dalam melakukan pencapaian sasaran telah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam peraturan ini telah ditetapkan pula kinerja yang dihasilkan, indikator keluaran dan satuan hasil dari tiap sub kegiatan yang akan dilaksanakan.

Adapun perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah didasarkan kepada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu antara lain :

1. Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari Tujuan, sasaran, outcome dan output;
2. Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya;
3. Daftar program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari Tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030.

Dibawah ini merupakan Gambar kerangka Perumusan program/kegiatan/subkegiatan Renstra PD



Gambar 4.1 Kerangka Permusuan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

Dari penjelasan diatas terkait dengan perumusan program/kegiatan/subkegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta melihat *intermediate outcome* dari Casecading RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 maka untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki 1 outcome yaitu Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas dan ketahanan daerah dalam bencana sehingga didalam merumuskan program maupun kegiatan harus sesuai dengan outcome yang telah ditentukan. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel IV.1 dibawah ini.

Dari perumusan program, kegiatan dan subkegiatan diatas maka tahapan selanjutnya yaitu membuat daftar program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dimulai tahun 2025 hingga tahun 2030, khusus untuk program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah yaitu pijakan penyusunan Renja perangkat daerah Tahun 2030.

Untuk itu target dan pagu dari program, kegiatan dan subkegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada Tabel IV.1 dibawah ini.



Tabel IV.1 Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Kode	Program	Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7		8	
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas dan ketahanan daerah dalam bencana				Indeks Risiko Bencana				
		Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana			Indeks Ketahanan Daerah		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
									Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
							Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
									Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Kode	Program	Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7		8	
									Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
									Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
									Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
									Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota
									Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat		Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
									Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
									Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
							Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
									Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Kode	Program	Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7		8	
									Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
									Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
									Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota
									Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota
									Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
							Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsagaan Terhadap Bencana		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
									Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
									Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Kode	Program	Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7		8	
									Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana		Persentase Penanganan PascaBencana		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
									Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota
									Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
									Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
									Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota

Sumber : Hasil Analisis, 2025



Tabel IV.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029

KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	PAGU MURNI 2025	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2025		PAGU 2026	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2026		PAGU 2027	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2027		PAGU 2028	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2028		PAGU 2029	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2029		PAGU 2030	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2030	
Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana dalam rangka mewujudkan kondusivitas wilayah		Indeks Risiko Bencana																		
Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana		Indeks Ketahanan Daerah (IKD)																		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%
		Persentase keselarasan Renstra dengan Rencana Pembangunan Daerah, Renja dengan Renstra, dan DPA dengan Renja		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2	Dokumen		2	Dokumen		2	Dokumen		2	Dokumen		2	Dokumen		2	Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		10	Laporan		8	Laporan		10	Laporan		10	Laporan		10	Laporan		10	Laporan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2	Laporan		2	Laporan		2	Laporan		2	Laporan		2	Laporan		2	Laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%
		Persentase terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan perangkat daerah																		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		70	Orang/bulan		30	Orang/bulan		70	Orang/bulan		70	Orang/bulan		70	Orang/bulan		70	Orang/bulan



KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	PAGU MURNI 2025	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2025		PAGU 2026	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2026		PAGU 2027	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2027		PAGU 2028	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2028		PAGU 2029	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2029		PAGU 2030	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2030	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		20	Laporan		4	Laporan		20	Laporan		20	Laporan		20	Laporan		20	Laporan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah barang yang diadakan yang tercatat dalam buku inventaris barang perangkat daerah		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%
		Persentase barang milik daerah perangkat daerah yang tercatat dalam buku inventaris barang perangkat daerah																		
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%
		Persentase Pegawai yang Terpenuhi Administrasi Kepegawaian																		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			70	Paket			Paket			Paket			Paket			Paket			Paket
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			70	Paket			Paket			Paket			Paket			Paket			Paket
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah selama 12 bulan		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%
		Cakupan layanan administrasi umum yang terpenuhi																		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		5	Paket		5	Paket		5	Paket		5	Paket		5	Paket		5	Paket



KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	PAGU MURNI 2025	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2025		PAGU 2026	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2026		PAGU 2027	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2027		PAGU 2028	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2028		PAGU 2029	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2029		PAGU 2030	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2030	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	Paket		1	Paket		1	Paket		1	Paket		1	Paket		1	Paket
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1	Paket		1	Paket		1	Paket		1	Paket		1	Paket		1	Paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3	Paket		1	Paket		1	Paket		1	Paket		1	Paket		1	Paket
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4	Paket		2	Paket		2	Paket		2	Paket		2	Paket		2	Paket
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		1	Paket		2	Dokumen		2	Paket		2	Paket		2	Paket		2	Paket
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah barang milik daerah yang diadakan dalam satu tahun		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%
		Persentase barang milik daerah yang diadakan sesuai dengan rencana kebutuhan barang																		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		103	Unit		2	Unit		2	Unit		2	Unit		2	Unit		2	Unit
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		43	Unit		5	Unit		10	Unit		10	Unit		10	Unit		10	Unit



KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	PAGU MURNI 2025	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2025		PAGU 2026	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2026		PAGU 2027	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2027		PAGU 2028	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2028		PAGU 2029	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2029		PAGU 2030	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2030	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		8	Unit		1	Unit		1	Unit		1	Unit		1	Unit		1	Unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya layanan jasa penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah selama 12 bulan		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%
		Cakupan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah yang terpenuhi																		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3	Laporan		3	Laporan		3	Laporan		3	Laporan		3	Laporan		3	Laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		3	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah yang dipelihara dalam setahun		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%
		Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik																		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		6	Unit		6	Unit		6	Unit		6	Unit		6	Unit		6	Unit



KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	PAGU MURNI 2025	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2025		PAGU 2026	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2026		PAGU 2027	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2027		PAGU 2028	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2028		PAGU 2029	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2029		PAGU 2030	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2030	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		37	Unit		42	Unit		43	Unit		43	Unit		43	Unit		43	Unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		38	Unit		30	Unit		30	Unit		30	Unit		30	Unit		30	Unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4	Unit		1	Unit		1	Unit		1	Unit		1	Unit		1	Unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		116	Unit		80	Unit		80	Unit		80	Unit		80	Unit		80	Unit
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		1. Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana 2. Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana 3. Persentase penanganan pasca bencana		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Pelayanan informasi Rawan Bencana		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		1	Dokumen



KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	PAGU MURNI 2025	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2025		PAGU 2026	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2026		PAGU 2027	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2027		PAGU 2028	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2028		PAGU 2029	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2029		PAGU 2030	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2030	
		Persentase Pelayanan informasi Rawan Bencana																		
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota			-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun		3123	Orang		150	Orang		175	Orang		200	Orang		225	Orang		250	Orang
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		1. Jumlah Tenaga Pusdalops dan Relawan yang mendapatkan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 2. Jumlah Regulasi yang disusun 3. Jumlah Kawasan yang dibentuk dan dibina 4. Jumlah Peralatan Penanggulangan Bencana yang tersedia 5. Jumlah Personil Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana yang bersertifikat		100	%		Rp 100	%		Rp 100	%		Rp 100	%		Rp 100	%		Rp 100	%
		Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					Rp 100	%		Rp 100	%		Rp 100	%		Rp 100	%		Rp 100	%
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana		1	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan



KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	PAGU MURNI 2025	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2025		PAGU 2026	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2026		PAGU 2027	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2027		PAGU 2028	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2028		PAGU 2029	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2029		PAGU 2030	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2030	
		prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani																		
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya		241	Unit		10	Unit		10	Unit		11	Unit		12	Unit		12	Unit
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota		1150	Orang		250	Orang		1500	Orang		1600	Orang		1700	Orang		1800	Orang
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		100	Keluarga		300	Keluarga		150	Keluarga		200	Keluarga		250	Keluarga		300	Keluarga
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana		30	Kawasan		20	Kawasan		30	Kawasan		35	Kawasan		40	Kawasan		45	Kawasan
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana		66	Orang		66	Orang		80	Orang		80	Orang		85	Orang		85	Orang



KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	PAGU MURNI 2025	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2025		PAGU 2026	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2026		PAGU 2027	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2027		PAGU 2028	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2028		PAGU 2029	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2029		PAGU 2030	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2030	
	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun		1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun		1	Dokumen		-	-		-	-		-	-			Dokumen			Dokumen
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya		2	laporan		1	laporan		1	laporan		1	laporan		1	laporan		1	laporan
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana		10	Kawasan		12	Kawasan		15	Kawasan		20	Kawasan		25	Kawasan		30	Kawasan
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		1. Jumlah Laporan Penanganan Darurat Bencana yang tersedia 2. Jumlah Pengerahan Tim Penyelamatan, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana		100	%		Rp 100	%		Rp 100	%		Rp 100	%		Rp 100	%		Rp 100	%
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					Rp 100	%		Rp 100	%		Rp 100	%		Rp 100	%		Rp 100	%
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas		-	Laporan		-	-		-	-		-	-		-	Laporan		-	Laporan
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang		2	Dokumen		2	Dokumen		2	Dokumen		2	Dokumen		2	Dokumen		2	Dokumen



KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	PAGU MURNI 2025	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2025		PAGU 2026	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2026		PAGU 2027	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2027		PAGU 2028	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2028		PAGU 2029	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2029		PAGU 2030	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2030	
		Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat																		
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana		2500	Orang		3500	Orang		4000	Orang		4000	Orang		4000	Orang		4000	Orang
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		4500	Orang		5000	Orang		5500	Orang		5500	Orang		5500	Orang		5500	Orang
	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal		-	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen
	PeningkatanKapasitasSumberDaya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis		-	Orang		70	Orang		80	Orang		80	Orang		85	Orang		85	Orang
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota		3	Laporan		2	Laporan		2	Laporan		2	Laporan		2	Laporan		2	Laporan
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		1. Jumlah Sistem Peringatan Dini bencana yang dibangun 2. Jumlah Kebijakan Pasca Bencana yang dibuat		100	%		Rp 100	%		Rp 100	%		Rp 100	%		Rp 100	%		Rp 100	%
		Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					Rp 100	%		Rp 100	%									
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana		1	Kegiatan		1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen



KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	PAGU MURNI 2025	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2025		PAGU 2026	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2026		PAGU 2027	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2027		PAGU 2028	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2028		PAGU 2029	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2029		PAGU 2030	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2030	
		prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani																		
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan
	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya		73	Orang		1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen
	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan		2	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun		1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen
	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antaralain: lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dandunia usaha yang telah terdaftar dan leval		-	Lembaga		10	Lembaga		10	Lembaga		10	Lembaga		10	Lembaga		10	Lembaga



KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	PAGU MURNI 2025	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2025		PAGU 2026	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2026		PAGU 2027	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2027		PAGU 2028	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2028		PAGU 2029	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2029		PAGU 2030	KELUARAN / TARGET KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2030	
	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun		2	Dokumen		1	Dokumen		2	Dokumen		2	Dokumen		2	Dokumen		2	Dokumen
	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun		-	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen

Sumber : Hasil Analisis, 2025



Dari rencana program, kegiatan dan subkegiatan diatas, maka program prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi yaitu Program Penanggulangan Bencana dengan outcome Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat, dan Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel IV.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan
Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Sumber : Hasil Analisis, 2025

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah / Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah dinilai baik apabila telah memenuhi prinsip SMART yang merupakan singkatan dari *Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, Time-Bounded*.

➤ *Specific*

Mampu menyatakan sesuatu secara definitif (tidak normatif), tidak bermakna ganda, relevan dan khas/unik dalam menilai serta mendorong kinerja suatu unit/pegawai.

➤ *Measurable*

Mampu diukur dengan jelas dan jelas cara pengukurannya. Pernyataan IKU seharusnya menunjukkan satuan pengukurannya.

➤ *Agreeable*

Disepakati oleh pemilik IKU dan atasannya.

➤ *Realistic*

Merupakan ukuran yang dapat dicapai dan memiliki target yang menantang.

➤ *Time-bounded*

Memiliki batas waktu pencapaian.

Selain itu IKU juga harus mencerminkan tugas dan fungsi utama organisasi, pemilihan IKU juga harus didasarkan pada fokus dan prioritas utama organisasi. Indikator Kinerja Badan



Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 mengacu pada Tugas pokok dan fungsinya serta mendorong tercapainya tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Indikator ini merupakan parameter kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.



BAB 5

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2026-2030 ini disusun sebagai pedoman dan landasan strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD, sekaligus sebagai acuan dalam mengarahkan seluruh sumber daya dan upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Penyusunan Renstra ini selaras dengan visi RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2030, yaitu “Bangkit, Maju, dan Sejahtera”, yang menegaskan komitmen daerah untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh, maju secara ekonomi, dan berkeadilan sosial.

Dalam konteks tersebut, BPBD Kabupaten Bekasi memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung tercapainya visi tersebut melalui pengelolaan risiko bencana yang komprehensif, mulai dari upaya mitigasi, kesiapsiagaan, penanggulangan darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Renstra ini menetapkan target-target strategis yang berorientasi pada penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan sistem peringatan dini yang responsif, serta penyediaan infrastruktur mitigasi yang adaptif terhadap potensi bencana di wilayah Kabupaten Bekasi.

Secara khusus, BPBD menargetkan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat di seluruh kecamatan melalui program edukasi dan pelatihan, sehingga minimal masyarakat di daerah rawan bencana memiliki pemahaman dan kemampuan menghadapi bencana. Selain itu, pembangunan dan pengembangan infrastruktur mitigasi diharapkan dapat mengurangi risiko banjir, longsor, dan kebakaran hutan secara signifikan, dengan target tersedianya minimal posko kebencanaan. Penguatan sistem peringatan dini juga menjadi fokus utama dengan sasaran agar seluruh kecamatan memiliki akses terhadap sistem yang terintegrasi dan mudah diakses masyarakat.

BPBD juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan di semua tingkatan sebagai langkah strategis untuk menjamin respons cepat dan tepat terhadap bencana. Dengan target terselenggaranya forum koordinasi kebencanaan secara rutin dan pelaporan terpadu minimal setiap triwulan, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat bergerak secara sinergis.

Sebagai bagian dari visi “Bangkit, Maju, dan Sejahtera”, BPBD berkomitmen tidak hanya pada penanganan bencana secara teknis, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi lokal yang berkelanjutan. Upaya mitigasi berbasis komunitas dan penguatan literasi bencana diharapkan mampu mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan ketahanan lingkungan.



Renstra ini juga menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, sektor swasta, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan pemerintah daerah. Sinergi dan kemitraan yang kuat menjadi fondasi utama dalam mengakselerasi capaian target dan menciptakan lingkungan Kabupaten Bekasi yang aman, nyaman, dan resilient terhadap ancaman bencana.

Dengan semangat dan komitmen bersama, BPBD Kabupaten Bekasi optimis dapat menjalankan semua program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini secara efektif dan efisien. Harapan besar terletak pada terciptanya Kabupaten Bekasi yang benar-benar bangkit dari segala keterbatasan, maju dalam pembangunan dan kesejahteraan, serta sejahtera dengan lingkungan yang aman dan berdaya tahan terhadap bencana.

Akhir kata, semoga Rencana Strategis ini menjadi pedoman yang kuat dan inspiratif bagi seluruh jajaran BPBD serta mitra kerja, dalam menghadapi tantangan penanggulangan bencana selama periode 2025-2030. Dengan kerja keras, disiplin, dan kolaborasi, kita semua akan mampu mewujudkan Kabupaten Bekasi yang tangguh dan maju, selaras dengan cita-cita bersama.

Cikarang, Agustus 2025

**KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN BEKASI**



H. MUCHLIS, S.Sos., M.A.P

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197507071993111001